BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang terkenal sebagai kota destinasi wisata ataupun kota bagi para pelajar untuk menuntut ilmu. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Yogyakarta saat ini menyebabkan aturan hukum yang mengaturnya harus mampu untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, masyarakat banyak melakukan upaya yang berupa jasa ataupun usaha dagang. Usaha yang banyak ditemui di Kota Yogyakarta adalah pedagang kakilima. Selain itu, menjadi pedagang kakilima merupakan solusi bagi pihak-pihak yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat menjadi PHK, dalam artian memberikan peluang baru yang mandiri dan kreatif bagi pihak-pihak yang belum memiliki pekerjaan atau yang kehilangan pekerjaannya.

Jumlah pedagang kakilima memberikan pengaruh terhadap sisi estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas. 1 Selain itu pedagang kakilima juga penyebab berbagai permasalahan umum di ruang publik, seperti penyebab kemacetan, dan menyebabkan beralihnya fungsi trotoar di jalan-jalan umum atau pedestrian yang menjadikannya sebagai tempat berjualan karena memenuhi lebar trotoar.

¹ Sumarwanto, 2016, "Pengaruh Pedagang Kaki Lima terhadap Keserasian dan Ruang Publik Kota di Semarang", *Serat Acutya- Jurnal Ilmiah*, No.1 Vol. 2, Hlm.87.

Pedagang kakilima juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan perundang-undangan yaitu memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas sebagai pedagang kakilima, melakukan pengemasan dan pemindahan peralatan dan dagangannya ketika selesai berjualan, dan harus menyediakan akses jalan umum. Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka dibutuhkan peraturan mengenai penataan pedagang kakilima untuk menjamin keberadaannya dengan tetap melakukan penataan yang baik agar tidak menggeser fungsi utama fasilitas-fasilitas umum. Penataan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan sehingga dicapai suatu keteraturan, keamanan, dan ketertiban

Keberadaan pedagang kakilima yang dalam hal ini baik dalam ruang lingkup se-Yogyakarta maupun di daerah manapun tentu selalu terkait dengan yang namanya ruang publik. Ruang publik sebaiknya ditata atau didesain dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yaitu semua warga kota maupun pendatang agar dapat menjangkau ruang publik ini dan bebas beraktivitas kapanpun dengan nyaman.

Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Perda terkait penataan pedagang kakilima, yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Pasal 1 huruf d, pedagang kaki lima adalah penjual barang atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/

tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.²

Perda tersebut juga mengatur mengenai lokasi diperbolehkannya pedagang kakilima untuk melakukan kegiatan usahanya. Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Pasal 10 yang menyebutkan bahwa lokasi-lokasi yang diperbolehkan bagi pedagang kakilima untuk berjualan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut dengan Perwal, yaitu Perwal Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima dan Perwal Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro- A.Yani. Berdasarkan aturan di atas, titik-titik lokasi untuk pedagang kakilima ditentukan di dalam Surat Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Lokasi-lokasi ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan. Tiap pedagang kakilima yang melakukan usaha di lokasi yang dimaksud tadi, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan ketentuan dan syarat yang keseluruhannya telah dijelaskan di dalam Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kakilima yang berjualan di jalan Malioboro- A. Yani khususnya, dimana daerah tersebut merupakan destinasi wisata utama di Kota Yogyakarta. Dengan jumlah 2000 (dua ribu) pedagang kakilima dalam satu jalan sepanjang 1,5 (satu koma lima) kilo meter, harus ditata dengan baik agar tidak mengganggu fungsi pedestrian yang ada di jalan Malioboro- A.Yani tersebut.

Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, dalam praktiknya masih terjadi banyak pelanggaran. Terhitung sejak tahun 2018 jumlah pelanggaran terhadap ketentuan Perda Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima yang ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) pelanggar yang ditindak secara non yustisi, dan sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) yang ditindak secara yustisi.

Pedagang kakilima yang berjualan secara liar di tempat atau lokasi-lokasi yang bukan menjadi titik-titik lokasi diizinkannya pedagang kakilima untuk berjualan berdasarkan Surat Keputusan Camat juga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Pedagang kakilima yang tidak atau belum memiliki izin juga menjadi permasalahan. Karena hal ini melanggar ketentuan di dalam Pasal 6 Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah daerah tentu tidak akan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, namun pedagang kakilimalah yang justru nakal dengan berjualan secara sembunyi-sembunyi. Padahal larangan berjualan bagi pedagang kakilima itu dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan publik baik bagi warga Yogyakarta maupun pendatang.

Pertumbuhan masyarakat Yogyakarta dengan pedagang kakilima serta penataannya merupakan hal yang saling berkaitan dalam rangka menjaga Yogyakarta agar tetap bersih, indah, dan nyaman. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memiliki kertarikan untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai "Penataan Pedagang Kakilima di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002?
- 2. Apa saja faktor-faktor penghambat penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan mengkaji penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002.
- Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum administrasi negara tentang pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima.